



PUTUSAN
Nomor 10/G/2019/PTUN-Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam persidangan dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

1. **USMARYADIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Desa Renda, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima;
2. **RUSDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Desa Renda, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima;
3. **JULKARNAIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Desa Renda, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima;

Selanjutnya disebut sebagai: **PARA PENGUGAT**;

M E L A W A N :

BUPATI BIMA, Berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 1 Kompleks Kantor Bupati Bima, Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.2/019/03.3/2019, tanggal 27 Februari 2019, memberikan Kuasa kepada

1. **AMAR MARUF, S.H.** Kepala Bagian Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bima, beralamat di Jalan Soekarno Hatta Kompleks Kantor Bupati Bima, Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima;
2. **M. SYIRAJUDDIN, S.H. M.H.**; Kasubbag Konsultan dan Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bima, beralamat di Jalan Soekarno Hatta No.1 Kompleks Kantor Bupati Bima, Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima;
3. **Drs. SUKIRMAN AZIS, S.H. M.H.**; Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Amanah Bima, beralamat di Jalan Belimbing Nomor 27A, Kelurahan Rabadompu Barat, Kecamatan Raba, Kabupaten Bima;
4. **RADIATURRAHMAN, S.H.**; Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Amanah Bima, beralamat di Jalan Belimbing Nomor 27A, Kelurahan Raba dompu Barat, Kecamatan Raba, Kabupaten Bima;

Selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan:

LUKMAN,S.E,Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun,
Bertempat Tinggal di, RT/RW 015/007, Dusun Wuwu Pajo Desa Renda,
Kecamatan Belo, Kabupaten Bima;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, telah membaca:

1. Surat Gugatan Para Penggugat tanggal 11 Februari 2019 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 11 Februari 2019 dengan Register Perkara Nomor 10/G/2019/ PTUN Mtr;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 10/PEN-DIS/2019/ PTUN Mtr tanggal 14 Februari 2019 tentang Lolos Dismissal;
3. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Nomor 10/PEN-MH/2019/ PTUN Mtr tanggal 14 Februari 2019 tentang Penetapan Majelis Hakim;
4. Surat Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 10/PEN-PPJS/2019/PTUN Mtr tanggal 14 Februari 2019 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 10/PEN-PP/2019/ PTUN Mtr Tanggal 18 Februari 2019 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 10/PEN-HS/2019/ PTUN Mtr Tanggal 19 Maret 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
7. Putusan Sela Nomor 10/G/2019/PTUN Mtr tanggal 2 April 2019 tentang masuknya Pihak Intervensi;
8. Mempelajari, meneliti berkas perkara, bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan Para Pihak dalam sengketa ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 11 Februari 2019 dengan Register Perkara Nomor 10/G/2019/PTUN Mtr, dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan pada tanggal 19 Maret 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Obyek Gugatan :



Surat Keputusan Bupati Bima Nomor.188.45 / 150 / 06.16 / 2019.tanggal 28 Januari 2019 Tentang Penetapan Kepala Desa terpilih hasil pemilihan Kepala Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima, pada pemilihan Kepala Desa serentak bergelombang Tahun 2018 atas nama Lukman, SE .

Pasal 1 Angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Yang bersifat konkrit individual dan final yang menimbulkan hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata.

II. TENGGANG WAKTU

Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan Puluh Hari, sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Para Penggugat menerima dan mengetahuinya pada hari rabu tanggal 6 Februari 2019 sedangkan Surat Keputusan Bupati Bima Nomor.188.45 / 150 / 06.16 / 2019.tanggal 28 Januari 2019 Tentang Penetapan Kepala Desa terpilih hasil pemilihan Kepala Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima, pada pemilihan Kepala Desa serentak bergelombang Tahun 2018.

III. Kepentingan Para Penggugat

1. Penerbitan Surat Keputusan Penetapan pada tanggal 28 Januari 2019 dan diikutsertakan pada pelantikan serentak **secara sepihak oleh** Bupati Bima pada tanggal dua Puluh Delapan Bulan Januari 2019 terhadap salah satu calon Kepala Desa atas nama Lukman,SE, tidak mencerminkan,memperhatikan dan mempertimbangkan demokrasi yang luber,Jujur dan berkeadilan.
2. Permasalahan terjadinya Pengelembungan Suara Pemilih 178 terbukti telah terjadi, karena tidak dilakukan penyelesaian perselisihan sengketa hasil pemilihan, baik secara bertahap maupun berjenjang sebagaimana yang disyaratkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Pembatalaan hasil pemilihan Kepala Desa Renda, diadakan pemilihan ulang pada periode Tahun 2019 dan pencabutan surat keputusan penetapan hasil pemilihan oleh Bupati Bima.

Pasal 53 Ayat 1 undang-undang Nomor 5 Tahun 1986.seseorang atau badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada



Pengadilan yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi.

1V. Alasan Gugatan :

1. Bahwa, Para Penggugat ikut sebagai calon Kepala Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima. sesuai terdaftar tertanggal 28 Agustus 2018 dan penetapan panitia sebagai calon tetap pada tanggal 21 september 2018, yang pemungutan dan perhitungan suaranya telah diselenggarakan pada tanggal 20 - 21 Desember 2018(bukti terlampir).
2. Bahwa pada tanggal 24 dan 26 Desember 2018 para Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima, tentang penolakan hasil perhitungan Pilkades, Yang tembusan Camat Belo,Polsek Belo, DPMDes Kabupaten Bima, Kapolres Bima dan Bupati Bima karena Para Penggugat menemukan hasil perhitungan akhir tidak sesuai dengan jumlah pemberi hak pilih dalam pelaksanaan Pilkades (Bukti Tanda terima surat).
 - a. Berdasarkan berita acara penyerahan dan penerimaan surat suara dari Pemerintah Kabupaten dalam hal ini DPMDes, sejumlah DPT 5050, Cadangan 253 dan Pontensial 50 Lembar Suara sehingga jumlah yang diterima sama dengan 5353 Lembar Suara (Bukti Terlampir)
 - b. Berdasarkan Undangan Pemungutan Suara Pemilih Tetap Sesuai **DPT 5050** Pemilih, dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara yang didalamnya Pemilih Tetap, Tambahan, Pontensial dan termasuk yang menggunakan KTP / Suket, KK, dan Akta Nikah Sejumlah **3575** Pemilih, Sehingga Sisa Suara Yang Tidak Memberikan Hak Pilih Sejumlah **1475** pemilih.
 - c. Bahwa pada TATIB Pilkades pemilih yang tidak bisa memberikan hak pilih akan dilakukan oleh panitia,tetapi pada pelaksanaan pilkades desa renda yang mencoblos justru saksi-saksi calon kades (Tatib Pemilih No.2 dan Saksi – saksi Calon).
 - d. Bahwa tidak ada berita acara pemungutan suara telah berakhir, yang memberikan hak pilih terakhir sejumlah 3575, sisa kertas suarapun dihitung dan ditulis oleh pengawas kecamatan sejumlah 1475 sesuai pengumuman melalui pengeras suara dan petipun dilakukan penyegelan (Bukti saksi – saksi calon }.
 - e. Bahwa Jumlah Total Suara Sah, Tidak Sah dan Abstain Yang diperoleh masing – masing Calon Kades Versi Format Perhitungan Perolehan Suara Dipapan Penulisan (C1), Maka terlihat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jelas Ada Banyak Rekayasa Kecurangan Yang dilakukan Oleh Panitia Pilkades Selama Berlangsungnya Pemungutan Suara dan Perolehannya Sebagai Berikut :

I. Usmariyadin , ST = 586 (Lima Ratus Delapan Puluh Enam

Suara)

II. Drs. Rusdin = 687 (Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh

Suara)

III. Amirudin , SH = 118 (Seratus Delapan Belas Suara)

IV. Drs. Julkarnain = 1127 (Seribu Seratus Dua Puluh Tujuh

Suara)

V. Lukman, SE = 1219 (Seribu Dua Ratus Sembilan Belas

Suara)

VI. Jumlah Suara Sah + Tidak Sah + Abstain, **3737 + 18 + 1 =**

3756 Suara dan jumlah direkapitulasi C1 panitia sama dengan

3752 (Bukti Terlampir).

f. Sebagaimana Uraian poin e tersebut diatas, Perbedaan Suara Adalah Sesuatu Rentetan Peristiwa Kecurangan Direncanakan Panitia Pilkades Desa Renda. Penggelembungan Suara ini tidak mempunyai dasar – dasar yang jelas, baik berasal dari jumlah DPT, Suara Tambahan dan Pontensial, tetapi suara 181 atau 178 adalah **Surat Suara Misterius.**

g. Pembakaran Sisa Kertas Suara **1475** + Kertas Suara Pontensial **50** + Kertas Suara Tambahan **253** = **1778** Lembar Kertas Suara, Kuat Dugaan Kami Menjadi **Modus Operandi** Yang dilakukan Panitia Penyelenggara Untuk Memuluskan **Niat Jahat**, Menghilangkan Jejak kecurangan dan tanpa dibuatkan Berita Acara dasar pembakaran surat suara sisa (Bukti Terlampir }.

h. Bahwa Rekapitulasi Panitia hasil perhitungan dan perolehan masing-masing calon pada tempat dan waktu pemungutan, perhitungan suara berbeda dengan hasil yang dilaporkan pada BPD, karena tercatat hanya jumlah pemilih 5050 sesuai DPT (Bukti Terlampir).

3. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2019 Kami melaporkan secara tertulis tentang keberatan hasil perhitungan suara pilkades kepada panitia, pihak kepolisian Sektor Belo, Polres Bima, Kapolda NTB dan Kapolri RI (Bukti Tanda Terima Surat dan Resi Pos)

4. Bahwa keberatan Kami tidak hanya melalui surat tertulis, tetapi Kamipun melakukan beberapa aksi protes pada Panitia, Kantor Camat Belo, Kantor Dpmdes dan Kantor Pemda Kabupaten Bima, bahkan masyarakat memblokade jalan raya, tetapi kami tidak pernah direspon oleh



- Pemerintah Daerah, setiap aksi Kami selalu bersurat melalui pemberitahuan aksi pada pihak Polres Bima.
5. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2019 sesuai No. 05/Koms. 1/DPRD/2019, DPRD Komisi 1, Mengeluarkan Rekomendasi Pembatalan terhadap hasil pemilihan kepala desa renda karena terdapat 178 Suara yang tidak bisa dipertanggung jawabkan, menunda proses pelantikan kepala desa renda karena terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa renda, membentuk tim evaluasi dan klarifikasi terhadap perselisihan hasil pemilihan kepala desa renda (Bukti Terlampir).
 6. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2019 panitia pilkades menyampaikan laporan berita acara hasil pemungutan dan perhitungan suara kepada BPD dan tidak mencatumkan nama kades yang mendapatkan suara terbanyak dan tidak ada penetapan kades terpilih (Bukti Terlampir)
 7. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2019 sesuai No.35/BPD R/2019 BPD melaporkan kepada Bupati Bima melalui Camat Belo tentang pilkades renda yang tidak mencatumkan nama calon yang mendapatkan suara terbanyak, tidak ada tanda tangan, tidak dibumbuhi stempel dan tidak ada penetapan kades terpilih (Bukti Terlampir).
 8. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2019 sesuai No. 414.1/001/06.16/2019 Bupati Bima Meminta kepada BPD sesuai kewenangannya untuk melengkapi laporan pelaksanaan pilkades desa renda dan disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 23 Januari 2019 (Bukti Terlampir).
 9. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2019 sesuai No.34/BPD R,1/2019 BPD Menyampaikan kembali Laporan penolakan hasil pemilihan pilkades ditujukan kepada Panitia (Bukti terlampir).
 10. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2019 sesuai No. 36/BPD.R.I/2019 BPD Menyampaikan laporan Pembatalan proses pemilihan pilkades Desa Renda, ditunjukkan Kepada Bupati melalui Camat Belo (Bukti terlampir).
 11. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2019 No.37/BPD R/01/2019 BPD Membuat Surat Pernyataan di Mapolres Bima Adalah Panitia pilkades desa renda tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan alasan yang tidak jelas, panitia tidak mampu menyelesaikan tahap akhir sampai batas waktu yang telah ditentukan dan juga BPD menyerahkan tugas dan tanggung jawab sepenuhnya Kepada Pemerintah Daerah (Bukti Terlampir).
 12. Bahwa, pada hari senin tanggal dua puluh delapan Januari 2019 Bupati Bima telah melantik dan mengambil sumpah jabatan secara serentak sebanyak 53 Desa yang termasuk didalamnya saudara Lukman, SE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk memangku jabatan Sebagai Kepala Desa Renda, Kecamatan belo Kabupaten Bima tahun 2019-2025.
13. Bahwa Ketua BPD Desa Renda merasa keberatan atas nama pemalsuan tanda tangan yang ikut memberikan persetujuan pada berita acara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Lukman, SE tersebut.
14. Dengan demikian maka perbuatan tergugat mengeluarkan sengketa, telah melanggar ketentuan pasal-pasal yaitu pasal 41 Ayat 1,4,5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 38,38,40 dan pasal 41 Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2015.
15. Pasal 41 Ayat 1,4,5 dan 7 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Pada Bab IV Pemerintahan Desa Bagian kesatu Kepala Desa paragraf 1 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa.
- Pasal 41 ayat 1 .
- Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, perhitungan dan penetapan.
- Pasal 41 ayat 4 huruf a,b
- a. Pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara.
- b. Penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak.
- Pasal 41 ayat 5 huruf a,b dan c
- a. laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada BPD paling lambat 7(tujuh) hari setelah pemungutan suara .
- b. laporan BPD mengenai calon terpilih kepada bupati paling lambat 7(tujuh) hari setelah menerima laporan panitia.
- c. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.
- Pasal 41 ayat 7
- Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka 30 (tiga puluh) hari.
16. Pasal 38, 39, 40 dan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima No.2 Tahun 2015 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa.
- Bab III Pengaduan dan Penyelesaian.
- Masalah
- Pasal 38 ayat 1, 2 dan 3
1. Apabila terjadi pengaduan masalah dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala desa akan dilakukan penyelesaian secara berjenjang pada tiap tingkatan yang keputusan meningkat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh panitia dan berkoordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa.
3. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan oleh calon kepala desa dengan mengemukakan alasan-alasan.

Pasal 38 ayat 1 dan 2

1. Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa Bupati dapat membentuk tim evaluasi dan klarifikasi.
2. Tim sebagaimana dimaksud ayat 1 ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 40 ayat 1,2 dan 3

1. Dalam hal terjadi perselisihan dan sengketa hasil pemilihan kepala desa dapat dilakukan pemungutan suara ulang pada dusun dan lingkungan yang dianggap bermasalah.
2. Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud ayat 1 dilaksanakan berdasarkan keputusan Bupati. berdasarkan hasil kerja tim evaluasi dan klarifikasi. sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 1.
3. Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud ayat 1 dilaksanakan paling lambat 7(tujuh) hari setelah keputusan bupati sebagaimana dimaksud ayat 2.

Bab IV Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa

Pasal 41 ayat 1,2

1. Calon kepala desa terpilih ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan laporan panitia pemilihan kepala desa yang disertai berita acara hasil pemilihan.
2. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang penetapan kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud ayat 1 disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7(tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia untuk disahkan pengangkatannya.
3. Bupati menetapkan keputusan tentang pengesahan kepala desa terpilih paling lambat 30 hari sejak menerima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 53 ayat 2 huruf a,b tentang Peradilan Tata Usaha Negara atas Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 .

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik.

V.PETITUM

Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram agar kiranya:

Halaman 8 dari 39 halaman. Putusan Nomor 10/G/2019/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan para penggugat. Seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Bupati Bima Nomor 188.45 / 150 / 06.16 / 2019. tertanggal 28 Januari 2019 Tentang Penetapan Kepala Desa terpilih hasil pemilihan Kepala Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima pada pemilihan Kepala Desa serentak bergelombang tahun 2018 atas nama Saudara Lukman,SE .
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan Bupati Bima Nomor 188.45 / 150 / 06.16 / 2019. tertanggal 28 Januari 2019 Tentang Penetapan Kepala Desa terpilih hasil pemilihan Kepala Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima pada pemilihan Kepala Desa serentak bergelombang tahun 2018 atas nama Saudara Lukman,SE .
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.
Jika pengadilan atau majelis hakim berpendapat lain, Para Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya demi kebenaran berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis pada persidangan tanggal 9 April 2019, sebagai berikut:

Bahwa setelah membaca dengan cermat surat gugatan PARA PENGGUGAT, maka TERGUGAT dapat memahami maksud dan tujuan serta dalil-dalil gugatan Para PENGGUGAT tersebut, sehingga TERGUGAT dapat menyampaikan JAWABAN dan bantahan sebagai berikut ;

1. Bahwa pada prinsipnya TERGUGATmenolakseluruhdalil – dalilgugatan PENGGUGAT, kecuali yang diakui secara terang dan tegas oleh TERGUGAT dalam Jawaban ini;
2. Bahwa benar pada akhir tahun 2018 telah dilaksanakan pemilihan kepala Desa secara serentak di Kabupaten Bima yang dilaksanakan dalam rentang waktu mulai bulan juli 2018 sampai dengan bulan Desember 2018, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam keputusan Bupati Bima Nomor : 188.45/404/06.16/2018, tanggal 23 Juli 2018, tentang tahapan kegiatan Pemilihan kepala desa serentak secara bergelombang di kabupaten Bima tahun 2018;
3. Bahwa benar, desa Renda, kecamatan Belo, kabupaten Bima merupakan salah satu desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa pada pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak dan bergelombang di kabupaten Bima tahun 2018;
4. Bahwa benar PENGGUGAT 1, PENGGUGAT 2 dan PENGGUGAT 3 merupakan calon kepala desa Renda, masing-masing dengan Nomor urut

Halaman 9 dari 39 halaman. Putusan Nomor 10/G/2019/PTUN Mtr



- 1, 2 dan 4 yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan kepala desa Renda pada pemilihan kepala desa Renda, kecamatan Belo, kabupaten Bima tahun 2018;
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 34 UU. No. 6 Tahun 2014 Jo. Pasal 41 ayat (2) PP. No 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan UU. No. 6 tahun 2014 tentang dasa), pemilihan kepala desa dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan kepala desa yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang bertanggungjawab kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
6. Bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa Randa, kecamatan Belo kabupaten Bima tahun 2018 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan pemilihan kepala desa yang telah ditentukan, yaitu tahap persiapan, tahap pencalonan, tahap pemungutan dan perhitungan suara dan tahap penetapan, di mana semua tahapan itu berjalan dengan lancar dan aman sampai pada dilaksanakannya pemungutan dan perhitungan suara yang dilaksanakan secara terbuka dengan disaksikan oleh saksi-saksi dari masing-masing calon kepala desa serta masyarakat banyak pada tanggal 20 Desember 2018;
7. Bahwa tidal benar jumlah perolehan suara dari masing-masing calon kepala desa Renda sebagaimana yang dikemukakan oleh Para PENGGUGAT dalam surat gugatannya pada halaman 3 angka 2 huruf e.
- Jumlah perolehan suara dari masing-masing calon kepala desa Randa yang Benar** adalah sebagai berikut ;

No. Urut	Nama calon kades	Perolehan suara (Angka)	Perolehan suara (Huruf)
01	USMARIYADIN, ST	583	Lima ratus delapan puluh tiga suara
02	Drs. RUSDIN	687	Enam ratus delapan puluh tujuh suara
03	AMIRUDIN, SH	118	Serratus delapan suara
04	Drs. JULKARNAIN	1127	Seribu seratus dua puluh tujuh suara
05	LUKMAN, SE	1219	Seribu dua ratus



		Sembilan belas suara
JUMLAH SURAT SUARA SAH	3.734	Tiga ribu tujuh ratus tiga puluh empat suara
Surat suara batal	18	Delapan belas
Jumlah surat suara terpakai	3.752	Tiga ribu tujuh ratus lima puluh dua suara.

Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan kepala desa Renda sebagaimana dimaksud di atas berjalan lancar dan aman, dalam artian tidak ada keberatan dari para calon kepala desa maupun saksi-saksi dari masing-masing calon kepala desa yang hadir terhadap hasil perhitungan suara tersebut sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;

8. Bahwa sebagaimana yang diakui oleh para PENGGUGAT dalam surat gugatannya pada halaman 3 angka 2, bahwa keberatan para PENGGUGAT terhadap hasil Pemilihan kepala desa Renda baru diajukan oleh Para PENGGUGAT kepada panitia Pemilihan kepala Desa Renda pada tanggal 24 dan 26 Desember 2018 atau 4 (empat) hari setelah pemungutan dan penghitungan suara dan diketahuinya perolehan suara dari masing-masing calon kepala desa, **sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa keberatan yang dilakukan oleh Para PENGGUGAT tersebut tidak didasarkan dengan itikat baik.;**
9. Bahwa berdasarkan pada fakta bahwa telah selesainya pemungutan dan penghitungan suara dan telah diumumkannya perolehan suara dari masing-masing calon kepala desa Renda sebagaimana dimaksud pada angka 7 di atas, maka selanjutnya dan seharusnya Panitia Pemilihan kepala desa Renda melaksanakan kegiatan **“mengadministrasikan hasil pemilihan kepala desa Renda tersebut”, membuat“penetapan calon terpilih” dan juga“membuat laporan hasil pemilihan kepada BPD desa Renda”,** namun kegiatan pengadministrasian hasil pemilihan kepala desa Renda tersebut tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya karena adanya tekanan psikologis yang dialami oleh panitia pemilihan kepala desa dan ketidak-fahaman panitia menghitung dan mengisi form-form yang tersedia dengan angka-angka yang diperlukan, seperti jumlah surat suara yang diterima dari panitia pemilihan kabupaten,



jumlah pemilih yang hadir memberikan suara, jumlah surat suara sah, surat suara tidak sah, jumlah surat suara yang tidak terpakai dan seterusnya;

10. Bahwa terhadap masalah yang timbul pada pemilihan kepala desa Renda tersebut di atas, TERGUGAT melalui Panitia Pemilihan kepala desa serentak kabupaten Bima tahun 2018, BPMDes kabupaten Bima dan organ-organ pemerintahan kabupaten Bima terkait lainnya telah beberapa kali berusaha memfasilitasi penyelesaian masalah tersebut dengan melakukan pertemuan dan klarifikasi dengan Panitia Pemilihan kepala desa Renda dan ketua/anggota BPD Desa Renda dan memberikan arahan serta petunjuk-petunjuk yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut, karena berdasarkan ketentuan pasal 38 Peraturan Daerah kabupaten Bima Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata cara Pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa, **"Penyelesaian masalah yang timbul dalam proses pemilihan kepala desa dilakukan secara berjenjang pada tiap tingkatan oleh panitia pemilihan kepala desa berkoordinasi dengan BPD"**;
11. Bahwa Benar dalil gugatan Para PENGGUGAT dalam surat gugatannya pada halaman 3 angka 2 huruf a yang menyatakan bahwa jumlah surat suara yang diterima oleh Panitia Pemilihan kepala desa Renda dari panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten Bima sebanyak 5.353 (lima ribu tiga ratus lima puluh tiga) lembar, yang terdiri dari surat suara sesuai dengan DPT sebanyak 5.050 (Lima ribu lima puluh) lembar, surat suara cadangan sebanyak 253 (Dua ratus lima puluh tiga) lembar dan surat suara potensial sebanyak 50 (lima puluh) lembar;
12. Bahwa tidak benar dalil Para PENGGUGAT dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa **"Panitia pemilihan kepala desa Renda telah melakukan pengelembungan suara sebanyak 181 atau 178 surat suara dan membakar sisa surat suara sebanyak 1.778 (Seribu tujuh ratus tujuh puluh delapan surat suara)"**, karena sebelum memulai kegiatan pemungutan suara, panitia telah menunjukan kepada para Calon kepala desa, para saksi dan semua pemilih yang hadir bahwa **surat suara masih dalam amplop tertutup dan tersegel** dan dihitung kembali jumlahnya sesuai dengan jumlah yang diterima dari panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten Bima, yaitu sebanyak 5.353 (lima ribu tiga ratus lima puluh tiga) lembar, yang terdiri dari surat suara sesuai dengan DPT sebanyak 5.050 (Lima ribu lima puluh) lembar,

Halaman 12 dari 39 halaman. Putusan Nomor 10/G/2019/PTUN Mtr



surat suara cadangan sebanyak 253 (Dua ratus lima puluh tiga) lembar dan surat suara potensial sebanyak 50 (lima puluh) lembar. Sedangkan jumlah siasa surat suara yang terlanjut dibakar oleh Panitia Pemilihan Kepala desa Renda tidak diketahui pasti oleh Panitia karena tidak dihitung sebelumnya. Pembakaran sisa surat suara oleh Panitia Pemilihan kepala desa Renda ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan sisa surat suara tersebut oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, dan disisi lain disebabkan karena keterbatasan pemahaman anggota panitia pemilihan kepala desa renda mengenai arti penting sisa surat suara tersebut bagi pertanggungjawaban mereka terhadap pelaksanaan pemilihan kepala desa yang dilakukannya. Namun demikian, berapa sebenarnya jumlah sisa surat suara yang telah terlanjur dibakar oleh Panitia Pemilihan kepala desa renda tersebut dapat dihitung dengan menggunakan logika matematika sederhana, yaitu dengan mengurangkan jumlah surat suara yang diterima oleh panitia dari Panitia Pemilihan kepala desa Tingkat kabupaten Bima sebanyak 5.353 (lima ribu tiga ratus lima puluh tiga) lembar **dikurangi** dengan jumlah surat suara terpakai sebanyak 3.752 (Tiga ribu tujuh ratus lima puluh dua) lembar **sama dengan** 1.601 (Seribu enam ratus satu) lembar. **Dengan demikian tidak ada penggelembungan surat suara sebanyak 181 atau 178 lembar sebagaimana yang didalilkan oleh Para PENGUGAT dalam surat gugatannya;**

13. **Bahwa tidak benar** dalil gugatan para PENGUGAT dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi konspirasi atau rekayasa kecurangan panitia untuk mengarahkan suara pemilih pada salah satu calon kepala desa, karena pelaksanaan pemilihan kepala desa tersebut dilakukan secara terbuka dihadapan dan disaksikan oleh para PENGUGAT sendiri dan masyarakat pemilih yang hadir sehingga tidak memungkinkan terjadinya kecurangan sebagaimana yang didalilkan oleh para PENGUGAT tersebut. Sedangkan pada sisi lain calon kepala desa yang mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa Renda tersebut justru menuduh panitia Pemilihan kepala desa Renda telah sengaja berkonspirasi dengan para calon kepala desa yang mendapatkan suara lebih rendah (Para Penggugat) untuk menggagalkan atau mengaburkan hasil Pemilihan kepala desa Renda yang telah dilaksanakan dengan lancar dan aman serta dimenangkan oleh calon kepala desa yang mendapatkan suara terbanyak tersebut;



14. Bahwa oleh karena terjadinya hambatan penyampaian laporan hasil Pemilihan kepala desa Renda di tingkat panitia Pemilihan kepala desa Renda, demikian juga BPD Desa Renda tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut, dan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh TERGUGAT untuk memfasilitasi penyelesaian masalah tersebut tidak membuahkan hasil yang diharapkan, sementara dilain pihak telah muncul aksi-aksi masyarakat desa Renda yang mengganggu kantibmas, maka TERGUGAT terpaksa mengambil-alih kewenangan menetapkan calon kepala desa Renda terpilih berdasarkan data hasil Pemilihan kepala desa Renda yang diberikan oleh atau diterima dari Ketua BPD desa Renda, yaitu berupa Foto Copi **“Catatan hasil rekapitulasi perolehan suara dari masing-masing calon kepala desa Renda” dan “Berita acara Pemungutan dan penghitungan suara pemilihan kepala desa Renda untuk tiap-tiap dusun di desa Renda”**. Pengambil alihan kewenangan oleh TERGUGAT ini adalah dalam rangka menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa Renda tersebut yang didasarkan pada kewenangan atribusi yang dimiliki oleh TERGUGAT selaku Bupati Bima yang didasarkan pada ketentuan pasal 37 ayat (6) UU. No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU. No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan **“Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, Bupati/Walikota WAJIB menyelesaikan perselisihan tersebut dalam jangka waktu 30 hari”**. Selain itu, juga didasarkan pada surat pernyataan BPD Desa Renda tanggal 26 Januari 2019, yang **pada pokoknyamenyerahkan tugas dan tanggungjawab sepenuhnya untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa Renda kepada Pemerintah Kabupaten Bima (Tergugat).;**
15. Bahwa selanjutnya berdasarkan pada alasan sebagaimana diuraikan pada angka 14 di atas, maka TERGUGAT menetapkan kepala desa terpilih hasil pemilihan kepala desa Renda kecamatan Belo kabupaten Bima pada pemilihan kepala desa serentak bergelombang tahun 2018 dengan keputusan Bupati Bima Nomor : 188.45/150/06.16/2019, tanggal 28 Januari 2019. Panetapan kepala desa Renda terpilih ini dilakukan oleh Tergugat setelah mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh dari aspek kewenangan, aspek fakta hasil pemilihan kepala desa Renda, aspek kantibmas dan aspek ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut ;

Halaman 14 dari 39 halaman. Putusan Nomor 10/G/2019/PTUN Mtr



Aspek kewenangan

Tergugat sebagai Bupati Bima memiliki kewenangan atribusi untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan kepala desa di wilayah kabupaten Bima sebagaimana diatur dalam pasal 37 ayat (6) UU.No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo.Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU. No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang sudah dikemukakan pada angka 14 di atas;

Aspek Fakta Hasil Pemilihan.

➤ Bahwa Pemungutan dan penghitungan suara pada pemilihan kepala desa Renda berjalan dengan aman dan lancar, dilakukan secara terbuka dengan disaksikan oleh semua calon kepala desa Renda, para saksi dan masyarakat umum yang hadir di tempat pemungutan dan penghitungan suara, dan telah diketahui perolehan suara dari masing-masing para calon kepala desa sebagaimana yang telah diuraikan pada angka 7 di atas.

➤ Bahwa sepanjang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tersebut tidak ada keberatan dari para calon kepala desa atau para saksi mengenai hasil pemilihan/penghitungan suara tersebut. Keberatan dari calon kepala desa baru muncul setelah lewat 4 (empat) hari selesainya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, dengan alasan karena adanya kelebihan surat suara sebanyak 181 atau 178 lembar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Panitia Pemilihan kepala desa dan adanya Pembakaran sisa surat suara oleh Panitia Pemilihan tanpa dibuatkan berita acara pemusnahan surat suara terlebih dahulu, **bukan karena alasan adanya kecurangan panitia pemilihan kepala desa pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.**

➤ Aspek Kantibmas.

Kelambanan atau ketidak-mampuan Panitia Pemilihan kepala desa Renda untuk menyelesaikan administrasi hasil pemilihan kepala desa dan melaporkannya kepada BPD desa Rendatelah memicu timbulnya gangguan kantibmas berupa adanya tindakan pemblokiran jalan umum yang dilakukan oleh para pendukung kepala desa yang kalah (Para PENGGUGAT) sementara disisi lain para pendukung calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak juga mendesak panitia pemilihan dan BPD untuk segera menyampaikan laporan hasil pemilihan kepada Camat dan menuduh panitia sengaja ingin mengaburkan hasil pemilihan kepala desa Renda tersebut, sehingga sangat berpotensi untuk menimbulkan konflik horizontal yang lebih



parah yang merugikan banyak pihak. Oleh karena itu TERGUGAT harus mengambil tindakan untuk segera menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa Renda tersebut sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Aspek peraturan perundang-undangan.

Bahwa selain dari adanya kewenangan atribusi yang dimiliki oleh TERGUGAT untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana telah dikemukakan di atas, ketentuan pasal 50 ayat (1) Peraturan Bupati Bima Nomor : 12 tahun 2015 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah kabupaten Bima Nomor : 2 Tahun 2015 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa, menentukan bahwa **“Apabila dari hasil perhitungan suara terdapat kekurangan maupun kelebihan suara dari jumlah pemilih yang hadir memberikan hak suara, maka kekurangan atau kelebihan tersebut tidak mempengaruhi sahnyanya hasil pemilihan”**. Jadi berdasarkan ketentuan peraturan Peraturan Bupati Bima inikelebihan surat suara yang dijadikan alasan keberatan oleh Para PENGGUGAT terhadap hasil pemilihan kepala desa Renda tidak mempengaruhi sahnyanya hasil pemilihan kepala desa Renda, dan oleh karena itu calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil pemilihan kepala desa Renda tersebut dapat ditetapkan sebagai calon kepala desa Renda terpilih.

Bahwa dengan demikian tindakan TERGUGAT mengeluarkan keputusan Bupati Bima Nomor : 188.45/150/06.16/2019, tanggal 28 Januari 2019 (Objek sengketa) merupakan tindakan yang sah menurut hukum, baik dilihat dari aspek kewenangan, aspek prosedur maupun aspek substansinya dan juga sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik (AAUPB), terutama asas keperluan, asas manfaat, asas efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan asas kepastian hukum, dan oleh karena itu gugatan dari Para PENGGUGAT haruslah ditolak dan dinyatakan tidak beralaskan hukum.

Berdasarkan pada alasan-alasan yang diuraikan di atas, maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan untuk menerima jawaban TERGUGAT ini dan berkenan pula menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menolak gugatan Para PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para PENGGUGAT tidak dapat diterima.



2. Membebaskan biaya perkara kepada Para PENGUGAT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dan/atau menjatuhkan putusan lain yang adil menurut Hukum.

Menimbang, bahwa telah menjatuhkan Putusan Sela pada persidangan tanggal 2 April 2019 yang pada pokoknya menetapkan Lukman,SE., sebagai Tergugat II Intervensi dalam sengketa aquo;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban tertulis pada persidangan tanggal 23 April 2019, sebagai berikut:

Bahwa setelah TERGUGAT II INTERVENSI membaca dan mempelajari secara seksama surat gugatan PARA PENGUGAT tersebut, maka TERGUGAT II INTERVENSI dapat menyampaikan jawaban sebagai berikut.

1. Pada prinsipnya TERGUGAT II INTERVENSI menolak seluruh dalil-dalil gugatan PARA PENGUGAT terkecuali yang diakui secara terang dan tegas oleh TERGUGAT II INTERVENSI dalam jawaban ini.
2. Bahwa diantara dalil-dalil gugatan PARA PENGUGAT dalam surat gugatannya tersebut, ada sebahagian yang BENAR dan ada sebahagian yang TIDAK BENAR.
3. Bahwa diantara dalil-dalil gugatan PARA PENGUGAT yang BENAR adalah sebagai berikut :
 - 3.1 . Dalil PARA PENGUGAT dalam surat gugatannya pada halaman 2 angka 1 yang menyatakan bahwa PENGUGAT 1, PENGUGAT 2, dan PENGUGAT 3 merupakan calon kepala desa Renda, kecamatan Belo, kabupaten Bima dalam pemilihan kepala desa Renda tahun 2018, dan bahwa Pemungutan dan Penghitungan suara Pemilihan kepala desa Renda tersebut dilaksanakan pada tanggal 20-21 Desember 2018.
 - 3.2 Dalil PARA PENGUGAT dalam surat gugatannya pada halaman 3 angka 2 huruf a yang menyatakan bahwa jumlah surat suara yang diserahkan oleh Pemerintah kabupaten Bima atau BPMDes kabupaten Bima kepada Panitia Pemilihan kepala desa Renda adalah sebanyak 5353 lembar, yang terdiri dari surat suara cadangan sebanyak 253 lembar dan surat suara potensial sebanyak 50 lembar.
4. Bahwa BENAR dalil PARA PENGUGAT dalam surat gugatannya pada halaman 3 angka 2 huruf emengenai angka perolehan suara dari masing-masing calon kepala desa Renda sesuai dengan hasil perhitungan suara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertera di papan penghitungan suara (Hasil tabulasi perhitungan suara), kecuali angka perolehan suara calon Nomor urut 1 atas nama USMARIYADIN, ST yang disebutkan memperoleh suara sebanyak 586 (lima ratus delapan puluh enam suara), YANG BENAR adalah sebanyak 583 (lima ratus delapan puluh tiga suara), sehingga yang benar selengkapnya sebagai berikut :

- Calon Nomor Urut 1 atas nama USMARIYADIN. ST (Penggugat 1) memperoleh suara **sebanyak 583 (Lima ratus delapan puluh tiga suara).**
 - Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. RUSDIN (Penggugat 2), memperoleh suara **sebanyak 687 (Enam ratus delapan puluh tujuh suara).**
 - Calon nomor urut 3 atas nama AMIRUDIN, SH memperoleh suara **sebanyak 118 (Seratus delapan belas suara).**
 - Calon Nomor Urut 4 atas nama Drs. JULKARNAIN (Penggugat 3) memperoleh suara **sebanyak 1127 (Seribu seratus dua puluh tujuh suara)**
 - Calon Nomor Urut 5 atas nama LUKMAN, SE (Tergugat II Intervensi) memperoleh suara **sebanyak 1219 (Seribu dua ratus Sembilan belas suara).**
5. Bahwapelaksanaan penghitungan suara sebagaimana yang dimaksud pada angka 4 di atas dilakukan secara terbuka dengan disaksikan oleh para saksi dari masing-masing calon kepala desa dan para Calon kepala desa sendiri serta disaksikan pula oleh seluruh warga masyarakat Renda yang hadir di tempat pemungutan dan penghitungan suara, dan juga berlangsung secara tertib, lancar dan aman dalam artian tidak ada protes atau masalah-masalah berarti yang timbul selama proses pemungutan dan penghitungan suara tersebut, sehingga hasil pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan kepala desa Renda tahun 2018 tersebut harus dilindungi oleh hukum dan tidak boleh merugikan TERGUGAT II INTERVENSI yang telah mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan yang telah berlangsung secara demokratis dan transparan tersebut.
6. Bahwa oleh karena Pemungutan dan penghitungan suara telah selesai, maka selanjutnya Panitia Pemungutan pemilihan kepala desa Renda harus membuat laporan mengenai hasil Pemungutan dan penghitungan suara

Halaman 18 dari 39 halaman. Putusan Nomor 10/G/2019/PTUN Mtr



tersebut kepada Badan Permusyawaratan Desa Renda (BPD), untuk selanjutnya menetapkan calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai calon kepala desa Renda Terpilih, Namun hal ini sengaja tidak dilakukan oleh Panitia Pemilihan kepala desa Renda dengan maksud untuk menggelapkan atau mengaburkan hasil pemilihan kepala desa Renda yang telah dimenangkan oleh TERGUGAT II INTERVENSI tersebut. Dalam hal ini TERGUGAT II INTERVENSI merasa sangat dirugikan oleh sikap Panitia Pemilihan kepala desa Renda yang enggan atau tidak mau melaksanakan tugasnya membuat laporan kepada BPD Desa Renda sebagai dasar untuk menetapkan TERGUGAT II INTERVENSI sebagai calon kepala desa Renda terpilih, dan menduga kuat telah terjadi konspirasi antara PARA PENGGUGAT yang merupakan calon kepala desa Renda yang kalah dengan Panitia Pemilihan kepala desa Renda untuk menggagalkan peresmian, pengesahan dan pelantikan TERGUGAT II INTERVENSI sebagai kepala desa Renda hasil pemilihan kepala desa Renda tahun 2018.

7. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI maju sebagai calon kepala desa renda tahun 2018 hanya dengan modal SEMANGAT, dukungan keluarga dan dukungan beberapa tokoh masyarakat desa Renda. TERGUGAT II INTERVENSI tidak memiliki akses pada Panitia Pemilihan kepala desa Renda maupun pada BPD desa Renda, baik akses dalam bentuk kekuasaan, akses hubungan keluarga ataupun akses kemampuan material karena TERGUGAT II INTERVENSI bukan tergolong orang mampu secara ekonomi. Oleh karena itu tidak mungkin TERGUGAT II INTERVENSI dapat mempengaruhi Panitia Pemilihan Kepala desa Renda untuk perpihak dan melakukan kecurangan untuk memenangkan TERGUGAT II INTERVENSI. Justeru sebaliknya Para PENGGUGAT-lah, khususnya PENGGUGAT 2 dan PENGGUGAT 3 yang berpotensi untuk berkonspirasi melakukan kecurangan dengan Panitia Pemilihan kepala desa Renda, karena keduanya memiliki akses pada Panitia Pemilihan kepala desa Renda maupun BPD desa Renda sebagai berikut :

- Penggugat 2 atas nama Drs. RUSDIN merupakan calon petahana (*incumbent*) yang sedikit banyak memiliki kekuasaan/pengaruh untuk menentukan nama-nama orang yang akan menjadi ketua dan anggota Panitia Pemilihan Kepala desa Renda. Penggugat 2 ini selama menjadi kepala desa Renda tidak pernah melaksanakan kewajiban konstitusionalnya "Memberikan laporan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan Pemerintahan (LKPP) secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun, namun tetap diloloskan oleh Panitia Pemilihan kepala desa renda sebagai calon kepala desa renda pada pemilihan kepala desa renda tahun 2018.

- Penggugat 3 atas nama Drs. JULKARNAIN adalah mantan kepala desa Renda dan memiliki hubungan keluarga atau merupakan saudara misan/sepupu sekali dari ketua Panitia Pemilihan kepala desa Renda yang bernama NUFRIN, ST dan ketua BPD desa Renda yang bernama FIRMAN. S.Sos serta juga merupakan saudara misan/sepupu dua kali dengan salah seorang anggota Panitia Pemilihan kepala desa Renda yang bernama SUDARMONO, SH. Penggugat 3 ini tidak memenuhi syarat pendidikan minimal SMP, karena tidak bisa menunjukkan foto copi ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenangan, tetapi hanya bisa menunjukkan surat keterangan telah Lulus SMP, namun tetap diloloskan oleh Panitia Pemilihan kepala desa renda sebagai calon kepala desa renda pada pemilihan kepala desa renda tahun 2018 tanpa melakukan verifikasi mengenai kebenaran dan keabsahan surat keterangan yang dimaksud.

8. Bahwa berdasarkan pada alasan sebagaimana yang diuraikan pada jawaban angka 7 di atas, maka dalil gugatan para PENGUGAT dalam surat gugatannya pada halaman 3 angka 2 huruf f dan huruf g yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam pemilihan kepala desa Renda tahun 2018 telah terjadi penggelembungan suara, juga pembakaran sisa surat suara oleh Panitia Pemilihan kepala desa Renda dan konspirasi jahat antara panitia pemilihan kepala desa Renda dengan **salah seorang calon kepala desa Renda** adalah **TIDAK BENAR**, apabila yang dimaksud oleh PARA PENGUGAT sebagai **salah seorang calon kepala desa Renda tersebut** adalah TERGUGAT II INTERVENSI. YANG BENAR adalah, semua tindakan yang tidak bertanggung-jawab dari Panitia Pemilihan Kepala desa Renda tersebut justru merupakan wujud dari usaha konspiratif antara PARA PENGUGAT dengan Panitia Pemilihan kepala desa Renda untuk menggagalkan kelanjutan dari proses pengadministrasian dan pelaporan dari hasil pemilihan kepala desa Renda yang telah dimenangkan oleh TERGUGAT II INTERVENSI.

Halaman 20 dari 39 halaman. Putusan Nomor 10/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa oleh karena proses pemilihan kepala desa Renda telah berjalan tertib dan lancar sampai pada tahap pemungutan dan perhitungan suara, serta telah dilakukan perhitungan suara secara terbuka dengan disaksikan oleh para Saksi dari semua calon kepala desa maupun oleh para calon kepala desa Renda sendiri serta disaksikan pula oleh semua masyarakat Renda yang hadir di tempat pemungutan dan penghitungan suara, sementara panitia Pemilihan kepala desa Renda sengaja tidak mau melaksanakan tugas konstitusionalnya membuat laporan kepada BPD desa Renda sebagai dasar bagi BPD desa Renda untuk menetapkan TERGUGAT II INTERVENSI sebagai calon kepala desa Renda terpilih pada Pemilihan Kepala desa Renda tahun 2018 dan bahkan panitia Pemilihan kepala desa Renda dengan sengaja membakar sisa surat suara tanpa alasan yang jelas dan dibenarkan oleh hukum, maka tindakan Pemerintah kabupaten Bima mengambil alih kewenangan BPD Desa Renda menetapkan TERGUGAT II INTERVENSI sebagai calon Terpilih pada Pemilihan kepala desa Renda tahun 2018 sesuai dengan hasil penghitungan suara yang telah dilakukan secara demokratis dan terbuka (transparan) dan diakui pula kebenarannya oleh PARA PENGGUGAT sendiri sebagaimana yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT dalam surat gugatannya pada halaman 3 angka 2 huruf e, merupakan diskresi yang beralasan secara hukum, guna menerobos kebuntuan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pelaksanaan proses demokrasi dalam pemilihan kepala desa Renda, serta juga merupakan tindakan yang adil secara moral yang berpihak pada kemanfaatan umum.
10. Bahwa dalil-dalil gugatan Para PENGGUGAT selebihnya mengenai surat keberatan yang disampaikan oleh para PENGGUGAT kepada Panitia Pemilihan kepala desa Renda tanggal 24 dan 26 Desember 2018 (halaman 3 angka 2), juga mengenai laporan Para PENGGUGAT kepada kepolisian sector Belo tanggal 1 Januari 2019 (Halaman 4 angka 3), semuanya dilakukan oleh Para PENGGUGAT setelah selesai penghitungan suara tanggal 20 Desember 2018 yang dimenangkan oleh TERGUGAT II INTERVENSI, sehingga dapat diduga dan bahkan dipastikan bahwa semua tindakan PARA PENGGUGAT tersebut merupakan bahagian dari upaya konspiratif untuk menggagalkan hasil pemilihan kepala desa Renda yang telah dimenangkan oleh TERGUGAT II INTERVENSI. Oleh karena itu TERGUGAT II INTERVENSI merasa tidak perlu menanggapi. Demikian juga dengan dalil gugatan para PENGGUGAT mengenai adanya kelebihan surat suara sebanyak 181 suara atau 178 suara dan adanya sisa surat suara

Halaman 21 dari 39 halaman. Putusan Nomor 10/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibakar oleh Panitia Pemilihan kepala desa Renda sebanyak 1778 lembar (Halaman 4, angka 2 furuf f dan furuf g) merupakan dalil yang tidak beralasan atau merupakan angka rekayasa dari para PENGGUGAT sendiri yang tidak didasari dengan perhitungan yang dapat diyakini kebenarannya (tidak valid), sehingga haruslah dikesampingkan.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan oleh TERGUGAT II INTERVENSI di atas, maka Mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan untuk menerima Jawaban TERGUGAT II INTERVENSI ini dan kemudian berkenan untuk menjatuhkan putusan MENOLAK GUGATAN PARA PENGGUGAT seluruhnya atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya menurut keyakinan Majelis Hakim yang Mulia.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan tanggal 2 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan tanggal 9 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan Duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 15 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda P - 1 sampai dengan P -20 , sebagai berikut:

1. P-1 : Berita Acara Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Renda, Kecamatan Belo Kabupaten Bima Tahun 2018 tertanggal 28 Agustus 2018 (Fotokopi dari fotokopi) ;
2. P-2 : Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima Tahun 2018 tertanggal 21 September 2018 (Fotokopi dari fotokopi) ;
3. P-3 : Berita Acara pengundian Nomor Urut Bakal Calon Kepala Desa Renda yang berhak dipilih, Desa Renda Kecamatan Belo tertanggal 28 September 2018 (Fotokopi dari fotokopi) ;
4. P-4 : Berita Acara Penyerahan dan Penerimaan Surat Suara

Halaman 22 dari 39 halaman. Putusan Nomor 10/G/2019/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 3 Desember 2018 (Fotokopi dari fotokopi) ;

5. P-5 : Jumlah hasil perhitungan sisa kertas suara yang tidak terpakai termasuk cadangan dan potensial (Fotokopi dari fotokopi) ;
6. P-6 : Foto salah satu Anggota Panitia Pilkades sedang membakar Kertas Surat Suara sisa, dengan disaksikan oleh Aparat keamanan dan juga masyarakat (Fotokopi dari foto) ;
7. P-7 : Catatan hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara dari setiap dusun wilayah desa pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 (Fotokopi dari fotokopi) ;
8. P-8 : daftar perolehan suara Pilkades Renda (Fotokopi dari fotokopi) ;
9. P-9 : Surat keberatan hasil akhir perhitungan suara Pilkades Renda yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pilkades Desa Renda tertanggal 24 Desember 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
10. P-10 : Surat keberatan penolakan dan pembatalan hasil Pilkades Desa Renda yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pilkades Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima tertanggal 26 Desember 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
11. P-11 : Tanda terima Surat keberatan penolakan dan pembatalan hasil Pilkades Desa Renda yang ditujukan kepada Panitia Pilkades Desa Renda tanggal 26 Desember 2018, Ketua BPD Desa Renda 26 Desember 2018, Camat Belo tanggal 27 Desember 2018, Kepala DPMD Kabupaten Bima tanggal 27 Desember 2018, Kapolsek Belo tanggal 27 Desember 2018, Kapolres Bima tanggal 27 Desember 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
12. P-12 : Laporan pengaduan kepada Kapolres Bima tentang dugaan terjadinya penggelembungan suara yang dilakukan oleh Panitia Pilkades Desa Renda, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, tertanggal 1 Januari 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
13. P-13 : Surat dari Pimpinan Komisi I DPRD Kabupaten Bima, kepada DPRD Kabupaten Bima Perihal mohon keluaran rekomendasi tanggal 15 Januari 2019 (Fotokopi dari fotokopi) ;

Halaman 23 dari 39 halaman. Putusan Nomor 10/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. P-14 : Blanko kosong, hasil pemilihan Kepala Desa dari Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Ketua BPD (Fotokopi dari fotokopi) ;
15. P-15 : Laporan BPD tentang Pilkades Desa Renda dan Ketua BPD Desa Renda kepada Bupati Bima melalui Camat Belo, tertanggal 21 Januari 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
16. P-16 : Surat dari Bupati Bima kepada Ketua BPD Renda perihal laporan Pilkades Desa Renda tertanggal 21 Januari 2019 (Fotokopi dari fotokopi) ;
17. P-17 : Laporan penolakan hasil Pilkades yang diserahkan ke BPD dari Ketua BPD Renda kepada Panitia Pilkades Desa Renda, tertanggal 23 Januari 2019 (Fotokopi dari fotokopi) ;
18. P-18 : Surat dari Ketua BPD Renda kepada Bupati Bima melalui Camat Belo, tentang pembatalan proses pemilihan Pilkades Renda tertanggal 23 Januari 2019 (Fotokopi dari fotokopi) ;
19. P-19 : Surat pernyataan Ketua dan Anggota BPD Renda Renda Nomor: 37/BPD.R/01/2019 tanggal 26 Januari 2019 (Fotokopi dari fotokopi) ;
20. P-20 : Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Lukman, SE, sebagai Kepala Desa Renda tanggal 28 Januari 2019 (Fotokopi dari fotokopi) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda T .I. 1 sampai dengan T .I. 18, sebagai berikut:

1. T.I.1 : Daftar perolehan suara Pilkades Renda Dusun Telaga Renda (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
2. T.I.2 : Hasil format perhitungan suara pemilihan Kepala Desa Renda pada Dusun Wuwu Pajo (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
3. T.I.3 : Hasil format perhitungan suara pemilihan Kepala Desa Renda pada Dusun Tolo Renda (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
4. T.I.4 : Hasil format perhitungan suara pemilihan Kepala Desa Renda pada Dusun Co' o Dampo (Fotokopi sesuai dengan

Halaman 24 dari 39 halaman. Putusan Nomor 10/G/2019/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya) ;

5. T.I.5 : Hasil format perhitungan suara pemilihan Kepala Desa Renda Dusun Wadu Nocu (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
6. T.I.6 : Berita Acara pemungutan suara pemilihan Kepala Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima Nomor 21/Pnt/2018 pada Dusun Telaga Renda tanggal 20 Desember 2018 (Fotokopi dari fotokopi) ;
7. T.I.7 : Berita Acara pemungutan suara pemilihan Kepala Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima Nomor 21/Pnt/2018 pada Dusun Wuwu Pajo tanggal 20 Desember 2018 (Fotokopi dari fotokopi) ;
8. T.I.8 : Berita Acara pemungutan suara pemilihan Kepala Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima Nomor 21/Pnt/2018 pada Dusun Tolo Renda tanggal 20 Desember 2018 (Fotokopi dari fotokopi) ;
9. T.I.9 : Berita Acara pemungutan suara pemilihan Kepala Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima Nomor 21/Pnt/2018 pada Dusun Co,0 Dampo tanggal 20 Desember 2018 (Fotokopi dari fotokopi) ;
10. T.I.10 : Berita Acara pemungutan suara pemilihan Kepala Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima Nomor 21/Pnt/2018 pada Dusun wadu Nocu tanggal 20 Desember 2018 (Fotokopi dari fotokopi) ;
11. T.I.11 : Catatan hasil rekapitulasi perolehan suara dari setiap Dusun dalam wilayah Desa pada pemilihan Kepala tahun 2018 Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima (Fotokopi dari fotokopi) ;
12. T.I.12 : Surat Bupati yang ditujukan kepada BPD Desa Renda, Nomor 4141/001/06.16/2019 Perihal Laporan Pilkades Desa Renda tanggal 21 Januari 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
13. T.I.13 : Surat dari Bupati Bima Nomor : 414.24/38/06.16/2019 tertanggal 24 Januari 2019 yang ditujukan kepada Forum Komunikasi Pimpinan Derah Kabupaten Bima dan Tim Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Kab.Bima Perihal Rapat Pembahasan pengaduan Masyarakat atas hasil

Halaman 25 dari 39 halaman. Putusan Nomor 10/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pilkades Desa Renda (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

14. T.I.14 : Berita Acara Rapat Pembahasan penyelesaian/keberatan hasil Pemilihan Kepala Desa Renda, Kecamatan Belo (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
15. T.I.15 : Surat dari Bupati Bima Nomor : 414.24/43/06.16/2019 tertanggal 25 Januari 2019 yang ditujukan kepada Kapolres Bima, Perihal Undangan Rapat Pembahasan pengaduan Masyarakat atas hasil Pilkades Desa Renda (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
16. T.I.16 : Berita Acara Rapat Pembahasan (lanjutan) penyelesaian/ pengaduan keberatan hasil Pemilihan Kepala Desa Renda, Kecamatan Belo (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
17. T.I.17 : Surat Pernyataan Nomor : 37/BPD.R/01/201`9 berkaitan dengan Penyelesaian Pemilihan Kepala Desa Renda tanggal 26 Januari 2019 (fotokopi dari fotokopi);
18. T.I.18 : Keputusan Bupati Bima Nomor; 188.45/150/06.16/2019 tentang penetapan Kepala Desa terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Renda, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima pada Pemilihan Kepala Desa Serentak bergelombang Tahun 2018 tanggal 28 Januari 2019 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda T.II i-1 sampai dengan T.II i-17 sebagai berikut:

1. T.II i-1 : Foto Daftar perolehan Suara Pilkades Renda Dusun Telaga Renda (Fotokopi dari fotokopi) ;
2. T.II i-2 : Foto format perhitungan suara pemilihan Kepala Desa Renda pada Dusun Wuwu Pajo (Fotokopi dari fotokopi) ;
3. T.II i-3 : Foto Format perhitungan suara pemilihan Kepala Desa Renda pada Dusun Co,o Domp (Fotokopi dari fotokopi)
4. T.II i-4 : Foto Format perhitungan suara pemilihan Kepala Desa Renda pada Dusun Tolo Renda (Fotokopi dari fotokopi) ;
5. T.II i-5 : Foto Format perhitungan suara pemilihan Kepala Desa Renda Dusun Wadu Nocu (Fotokopi dari fotokopi) ;
6. T.II i-6 : Foto Hasil perhitungan suara pemilihan Kepala Desa

Halaman 26 dari 39 halaman. Putusan Nomor 10/G/2019/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Renda Tahun 2018 (Fotokopi dari fotokopi) ;

7. T.II i -7 : Berkas pendaftaran Calon Kepala Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima Tahun 2018 atas nama Usmaryadin,ST(Fotokopi dari fotokopi) ;
8. T.II i-8 : Berkas pendaftaran Calon Kepala Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima Tahun 2018 atas nama Rusdin (Fotokopi dari fotokopi) ;
9. T.II i-9 : Berkas pendaftaran Calon Kepala Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima Tahun 2018 atas nama Amiruddin,SH(Fotokopi dari fotokopi) ;
10. T.II i-10 : Berkas pendaftaran Calon Kepala Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima Tahun 2018 atas nama Drs.Jukarnain (Fotokopi dari fotokopi) ;
11. T.II i-11 : Berkas pendaftaran Calon Kepala Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima Tahun 2018 atas nama Lukman,SE (Fotokopi dari fotokopi) ;
12. T.II i-12 : Surat BPD Desa Renda yang ditujukan kepada Kepala Desa (Drs.Rusdin) Nomor 29/BPD/XI/2017 tanggal 30 November 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. T.II i -13 : Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara Pencalonan, Pemilihan, pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (fotokopi dari fotokopi);
14. T.II i -14 : Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pperubahan atas perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bima (PERDA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang cara tata Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (fotokopi dari fotokopi);
15. T.II i -15 : Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 12 Tahun 2015 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (fotokopi dari fotokopi);
16. T.II i -16 : Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Bima Nomor 12 Tahun 2015 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan

Halaman 27 dari 39 halaman. Putusan Nomor 10/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (fotokopi dari fotokopi);

17. T.II i-17 : Peraturan Bupati Bima Nomor 28 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Bima Nomor 12 Tahun 2015 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi-saksi walaupun Pengadilan telah memberikan kesempatan kepadanya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :1. ROHANA, 2. SUHERMAN,, yang masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan saksi ROHANA, pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menyatakan saksi tahu ada pemilihan Kepala Desa Renda yang dilaksanakan tanggal 20 bulan apa saksi lupa di tahun 2018;
 - Bahwa saksi menyatakan saksi bertugas sebagai Anggota di BPD dan tugas BPD hanya menunggu hasil laporan dari Panitia tetapi Panitia tidak berhasil menyelesaikan tugasnya karena sampai dengan satu minggu laporannya baru bisa diserahkan ke BPD, tetapi laporannya tidak lengkap dan panitia tidak tepat waktu melaporkan hasil kerjanya ke BPD dan BPD menolak laporan dari Panitia tersebut dan memerintahkan kepada Panitia untuk melengkapi laporannya terlebih dahulu;
 - Bahwa saksi menyatakan sewaktu pemilihan Kepala Desa Renda semua prosesnya berjalan lancar dan tidak ada yang keberatan ;
 - Bahwa saksi menyatakan laporan dari Panitia ke BPD itu tanggal 27 Desember 2018 atau tanggal 20 Januari 2019
 - Bahwa saksi menyatakan benar saksi tidak tahu tentang surat tersebut (bukti P-17);
2. Keterangan saksi SUHERMAN , pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan saksi mengetahui ada pelaksanaan Pilkades Desa Renda, dimana saksi adalah sebagai Tim pelaksana Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten
- Bahwa saksi menyatakan ada sebanyak 53 Desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa termasuk Desa Renda dan ada masalah untuk Pilkades Desa Renda, yaitu adanya ketidaksesuaian hasil perolehan perhitungan suara yang belum dilaporkan oleh Panitia untuk Kades terpilih, karena panitia pemilihan Pilkades belum menyampaikan laporannya ke BPD, tetapi saksi tidak tahu apa alasan dari Panitia tidak menyelesaikan laporan tersebut dan ada laporan bahwa BPD belum menerima hasil Pilkades dari panitia;
- Bahwa saksi menyatakan langkah-langkah dari Panitia kabupaten untuk menyelesaikan masalah tersebut terdapat dalam Bukti T.I.13 sampai dengan bukti T.I.16;
- Bahwa saksi menyatakan BPD telah menyerahkan wewenanganya ke Bupati untuk menyelesaikan masalah ini bersamaan pada tanggal 26 Desember 2018;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat menyerahkan hasil surat suara saksi tidak ikut menghitung ulang tetapi saksi hanya menyaksikan karena ada unsur Muspika, Para saksi Calon Kades dan calon Kades;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat pemilihan Kepala Desa saksi tidak ikut tetapi pada saat diskusi saksi hadir;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu :1. RIFKAN,Spd., 2. AMIRUDIN,SH, 3 RUYANI, yang masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan saksi RIFKAN,S.Pd, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan saksi tahu masalah dalam sengketa ini yaitu masalah Pilkades di Desa Renda yang dilaksanakan pada Tahun 2018 dan saksi merupakan saksi dari calon Kades nomor Nomor 5 atas nama Lukman,SE;
- Bahwa saksi menyatakan setahu saksi pada saat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa berjalan dengan lancar dan setahu saksi tidak ada yang keberatan pada saat pelaksanaan pemilihan dilaksanakan ;
- Pada saat Pemilihan Kepala Desa berlangsung tidak ada yang keberatan dari Para calon Kades karena saat itu tidak dibolehkan para calon kades

Halaman 29 dari 39 halaman. Putusan Nomor 10/G/2019/PTUN Mtr



berada di tempat perhitungan surat suara dilaksanakan yang dibolehkan hanya saksi dari masing-masing calon saja;

- Bahwa saksi menyatakan Setelah mulai hitung surat suara saksi tidak berada di tempat karena saksi pulang jadi saksi tidak tahu apakah ada keberatan atau tidak dari calon Kades ;
- Bahwa saksi menyatakan pemilihan Kepala Desa tersebut dilaksanakan di tempat terbuka di TPS di lapangan Desa Renda dan disaksikan oleh seluruh masyarakat Desa Renda, dengan cara perhitungan perolehan surat suaranya dihitung satu per satu dan dicatat di kertas plano ditempelkan di papan dan saksi juga ikut mencatat;
- Bahwa saksi menyatakan setelah selesai menghitung surat suara dan sebelum surat suara tersebut dibakar telah dihitung terlebih dahulu setelah selesai ada persoalan selisih surat suara itu yang berkembang sampai saat ini dan saksi tidak tahu mengenai hal ini dan untuk tanda tangan berita acara saksi baru tanda tangan berita acara di hari berikutnya yaitu hari ketujuh bukan di hari pelaksanaan pilkades sementara yang ikut tanda tangan hanya saksi dan saksi dari calon nomor 3 saja;

2. Keterangan saksi AMIRUDIN,S.H.,, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan tahu tentang proses pemilihan Kepala Desa Renda yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2018, termasuk saksi sendiri salah satu calonnya;
- Bahwa saksi menyatakan Saat pencoblosan dilaksanakan saksi berada di TPS dari pagi hingga malam dan saksi menyatakan bahwa tidak ada masalah hanya ada masyarakat yang mencoblos duluan ;
- Bahwa saksi menyatakan hasil pilkades tidak diumumkan langsung pada hari pelaksanaan tetapi keesokan harinya baru diumumkan;
- Bahwa saksi menyatakan Pilkades dilaksanakan sejak Jam 07.00 pagi dan selesai sampai isya bertempat di lapangan di TPS Desa Renda;
- Bahwa saksi menyatakan hasil Pilkades dihitungnya berdasarkan masing-masing Dusun setelah selesai saksi pulang dan setiba di rumah saksi baru dengar terjadi keributan di lapangan, Ada isu kelebihan suara tetapi saksi tidak tahu kelebihan suara untuk siapa;
- Bahwa saksi menyatakan sisa surat suara yang tidak terpakai dihitung kembali dan untuk mengamankan sisa surat suara itu dibakar di hadapan pihak keamanan dan saksi tidak mengetahui berapa jumlah sisa surat suara yang tidak terpakai karena posisi saksi saat menghitung sisa surat



suara tersebut jauh jadi saksi tidak dengar berapa jumlahnya dan saksi menyatakan bahwa tidak ada yang keberatan sisa surat suara dibakar;

3. Keterangan saksi RUYANI, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan benar pernah mengambil foto yang dijadikan sebagai bukti T.II.i-1 sampai dengan bukti T.II.i-6

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan kesimpulannya melalui PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 4 Juli 2019 sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 4 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat tertanggal 11 Februari 2019 adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-20, dan Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1-1 sampai dengan T.1-18 serta Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II-i – 1 sampai dengan T.II-i - 17;

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu dan Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Suherman dan Rohana serta Tergugat II Intervensi mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama Amirudin, Rifkan dan Ruyani;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyerahkan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 4 Juli 2019 sedangkan Para Penggugat menyerahkan kesimpulannya melalui meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini adalah **Keputusan Bupati Bima Nomor: 188.45/150/06.16/2019 Tanggal 28 Januari 2019 tentang Penetapan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima, Pada Pemilihan Kepala Desa**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serentak Bergelombang Tahun 2018 Atas Nama Lukman, SE (vide Bukti T1-18 = Bukti T.II-i – 11)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk mengadili sengketa ini, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur bahwa:

- (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;

Menimbang, bahwa mengenai Upaya Administratif telah diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75:

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding.
- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:
 - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan
 - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara;
- (5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.

Pasal 76:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

Pasal 77:

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 78:

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.

Halaman 33 dari 39 halaman. Putusan Nomor 10/G/2019/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) *Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.*
- (3) *Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.*
- (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.*
- (5) *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.*
- (6) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).*

Menimbang, bahwa terkait dengan Upaya Administratif tersebut, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif tertanggal 4 Desember 2018. Terbitnya PERMA tersebut, menjadi acuan beracara bagi Majelis Hakim untuk melaksanakan upaya administrasi sebagaimana ketentuan Pasal 75-78 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian maka Majelis Hakim juga mempertimbangkan tanggal terbitnya PERMA tersebut untuk menjadi acuan tanggal pengujian Surat Keputusan Objek Sengketa yang digugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan lahirnya PERMA tersebut di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dikenal adanya asas *fiksi hukum* yang beranggapan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan/memaafkannya dari tuntutan hukum (*ignorantia jurist non excusat*). Demikian juga untuk penerapan asas fiksi hukum di dalam PERMA Nomor 6 Tahun 2018, sejak saat diundangkannya maka PERMA tersebut berlaku mengikat dan wajib dilaksanakan oleh para Hakim, para pihak berperkara maupun pihak terkait lainnya tanpa perlu menunggu pemberitahuan secara khusus atau tanpa perlu menunggu sosialisasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa norma PERMA Nomor 6 Tahun 2018 mengatur mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dengan sengketa *a quo* sebagai berikut:

Pasal 2

(1) *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.*

Pasal 3

(1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.*

(2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.*

Menimbang, bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 28 Januari 2019 yang artinya diterbitkan setelah PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tersebut berlaku. Atas dasar tanggal penerbitan Objek Sengketa tersebut, Majelis Hakim akan mengujinya dengan PERMA 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya mendalilkan bahwa objek sengketa (yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 28 Januari 2019) *a quo* baru diketahui oleh Para Penggugat pada tanggal 6 Februari 2019;

Menimbang, bahwa semenjak Para Penggugat mengetahui adanya objek sengketa tersebut sampai dengan didaftarkannya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 11 Februari 2019, Para Penggugat mengakui telah melakukan upaya administratif pada tanggal 24 Desember 2018 berupa keberatan atas hasil akhir perhitungan suara pilkades desa renda (vide bukti P-9) dan tanggal 26 Desember 2018 (vide bukti P-10) dan terhadap upaya keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut Bupati Bima mengadakan rapat membahas pengaduan masyarakat atas hasil pilkades Desa Renda pada tanggal 25 Januari 2019 (vide bukti T.1-13) dan tanggal 26 Januari 2019 (Vide bukti T.1-15) yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara (vide bukti T.1-14 dan T.1-16);

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas yang dijadikan dasar oleh Para Penggugat untuk menyatakan telah melakukan Upaya Administratif, dan untuk hal itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 35 dari 39 halaman. Putusan Nomor 10/G/2019/PTUN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Peraturan Bupati Bima Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Peraturan Bupati Bima Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bima Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang menjadi dasar diterbitkannya objek sengketa *a quo* tidak diatur mengenai upaya administratif, oleh karenanya berdasarkan Pasal 3 ayat (2) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tersebut, Majelis Hakim menggunakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 75-78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa setiap tindakan atau proses yang dianggap sebagai upaya administratif oleh Para Penggugat dilakukan pada tanggal 24 Desember 2018 dan 26 Desember 2018 yakni keberatan yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Renda (vide bukti P-9 dan P-10). terhadap upaya keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut Bupati Bima mengadakan rapat membahas pengaduan masyarakat atas hasil pilkades Desa Renda pada tanggal 25 Januari 2019 (vide bukti T.1-13) dan tanggal 26 Januari 2019 (Vide bukti T.1-15) yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara (vide bukti T.1-14 dan T.1-16);

Menimbang, bahwa mengenai keberatan yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Renda (vide bukti P-9 dan P-10), dilakukan oleh Para Penggugat sebelum objek sengketa *aquo* diterbitkan, menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai keberatan dan banding dalam Upaya Administratif karena tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur menurut ketentuan Pasal 75–78 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, Upaya Administratif tersebut (yakni keberatan kepada Tergugat) terkait dengan penerbitan Objek Sengketa dilakukan oleh Para Penggugat dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak diumumkannya Objek Sengketa tersebut (vide Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014) dan selanjutnya dilakukan

Halaman 36 dari 39 halaman. Putusan Nomor 10/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



upaya banding kepada atasan Tergugat terhadap objek sengketa *a quo* 10 (sepuluh) hari sejak keputusan upaya keberatan diterima (vide Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan sejalan dengan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara *a quo*, sehingga gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, tanpa tergantung pada fakta-fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mengambil beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu, terhadap alat-alat bukti yang diajukan para pihak menjadi beban pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 587.000,00 (Lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2019,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **MALAHAYATI, S.H.** dan **RETNO ARIYANI, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019, dengan dibantu oleh **SYAMSIAH, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, serta dihadiri oleh Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H.

MALAHAYATI, S.H.

RETNO ARIYANI, S.H.

PANITERA PENGANTI,

SYAMSIAH, S.H.

Perincian Biaya:

Halaman 38 dari 39 halaman. Putusan Nomor 10/G/2019/PTUN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,00
- ATK	: Rp.	150.000,00
- Panggilan-panggilan	: Rp.	330.000,00
- Sumpah Saksi	: Rp.	25.000,00
- Penterjemah	: Rp.	-
- Redaksi	: Rp.	20.000,00
- Uang Leges	: Rp.	20.000,00
- Meterai	: Rp.	12.000,00
Jumlah	: Rp.	587.000,00

(Lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)